

Peran Pekerja Sosial dalam Pemenuhan Dukungan Sosial Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum Di LPKA Kelas II Bengkulu

Alfian Mahendra^{1*a,1}, Tamrin Bangsu^{2*b,2}, Desy Afrita^{3*c,3}

Kesejahteraan Sosial, Universitas Bengkulu, Indonesia

¹ Corresponding Author: alfianmhr9090@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11th May 2026

Revised 30st June 2026

Accepted 13rd June 2026

Published Online 13rd June 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peran pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial terhadap ABH sangatlah penting, yaitu sebagai pengganti orang tua dan sahabat yang menjadi sumber baru dukungan sosial bagi ABH. Dukungan sosial yang diberikan kepada ABH adalah dukungan sosial emosional, instrumental, informasi dan penghargaan. Pekerja sosial membentuk program sebagai media terhadap pemberian dukungan sosial bagi ABH dimana program tersebut diantaranya program bimbingan konseling, serial diskusi, posyandu remaja, perayaan hari besar, forum keluarga hingga memberikan alat olahraga untuk ABH. Pekerja sosial dalam melaksanakan program tersebut berperan sebagai *broker*, *group fasilitator*, *edukator*, hingga konselor yang memastikan program berjalan dengan maksimal dan ABH mendapatkan manfaat dari program tersebut. Pemberian dukungan sosial ini mampu memperbaiki kondisi psikologis anak sehingga dapat mengikuti proses pembinaan dengan maksimal dan siap untuk kembali kedalam masyarakat.

Keywords:

Peran Pekerja Sosial; Dukungan Sosial; Anak Berkonflik Dengan Hukum; LPKA

INTRODUCTION

Pekerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 [1] tentang Pekerja Sosial, khususnya Pasal 1 ayat (1), didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah memperoleh sertifikat kompetensi. Sementara itu, *International Federation of Social Workers* (IFSW) dalam Fahrudin (2018)[2] menyatakan bahwa profesi pekerjaan sosial bertujuan untuk mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan individu guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Siporin dalam Fahrudin (2018) juga menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan metode kelembagaan untuk membantu individu dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi.

Peran pekerja sosial sangat penting. Menurut Adi (2023)[3], peran *community worker* meliputi *enabler*, *broker*, *edukator*, *expert*, *social planner*, *advokat*, dan *activis*. Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022) [4] menyebutkan bahwa pekerja sosial merupakan aktor kunci dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Mereka berperan dalam mediasi, advokasi, lobi, konseling, penghubung (*broker*), edukasi, fasilitasi, serta rujukan ke lembaga yang tepat guna mendukung pemulihan anak (*self-help*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui profesi pekerja sosial dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur status, standar praktik, izin praktik, hak dan kewajiban, hingga organisasi profesi pekerja sosial. Sebagai profesi yang berfokus pada permasalahan sosial, pekerja sosial menghadapi berbagai isu, seperti lansia, penyalahgunaan narkoba, gangguan kesehatan mental, kemiskinan, disabilitas, kebijakan sosial, serta

permasalahan anak. Anak merupakan kelompok rentan karena berada dalam tahap perkembangan. Gojali, Melisa Mulia, et al. (2025) [5] menyatakan mereka dapat mengalami berbagai permasalahan, seperti kesulitan ekonomi, perceraian orang tua, depresi, kelaparan, kemiskinan, eksploitasi, kehidupan jalanan, kekerasan seksual, penculikan, hingga perdagangan manusia. Selain itu, anak juga dapat terlibat dalam tindakan kriminal, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Anak yang terlibat dalam proses hukum dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [6] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Secara umum, kondisi yang dialami ABH relatif serupa, dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Anak sebagai pelaku tetap dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang dapat dikenai pidana adalah mereka yang berusia 14 hingga belum 18 tahun. Namun, pidana yang diberikan merupakan upaya terakhir dan tidak boleh berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Anak yang menjalani pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Di LPKA, hak-hak anak tetap harus dipenuhi, termasuk perlindungan dari kekerasan, akses terhadap pendidikan, serta pendampingan hukum. Anak juga berhak memperoleh pengurangan masa pidana.

Berdasarkan infografis Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025) [7] menunjukkan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 jumlah ABH di Indonesia adalah sebagai berikut:

Table 1. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku

Tahun	Jumlah
2022	4314 anak
2023	5006 anak
2024	4823 anak

Berdasarkan jumlah tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025) [7] juga merilis hasil yang menunjukkan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 64% berakhir di pidana penjara. Sebagian sisanya diikutkan pelatihan kerja sebanyak 24%, dikembalikan kepada orang tua sebanyak 4% dan lainnya ada yang mengikuti pendidikan formal, perawatan di RSJ dan pembinaan diluar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak berakhir di lembaga pemasyarakatan atau pidana penjara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025) [7] juga merilis 15 Pengadilan Negeri dengan perkara pidana anak terbanyak pada periode 2022–2024, salah satunya berada di Provinsi Bengkulu. Provinsi ini telah memiliki LPKA yang menampung ABH dari 10 kabupaten dan 1 kota. Data dari LPKA Kelas II Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024 terdapat lebih dari 150 anak yang menjalani pembinaan, dan jumlah tersebut terus meningkat.

Dalam proses pembinaan, anak mengikuti berbagai kegiatan, seperti pembinaan kepribadian dan keterampilan yang diselenggarakan oleh LPKA, khususnya pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial juga terlibat dalam mendukung proses pembinaan agar berjalan optimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [6] pada Bab IV menyebutkan bahwa pekerja sosial adalah individu yang memiliki pendidikan di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial serta pengalaman praktik minimal dua tahun. Pasal 68 menegaskan bahwa pekerja sosial berperan dalam membimbing, membantu, melindungi, mendampingi, menjadi sahabat, serta mendukung pemulihan dan perubahan perilaku anak.

Permasalahan ABH tidak berhenti ketika mereka memasuki LPKA. Berbagai masalah baru dapat muncul, seperti depresi, kesedihan, kesulitan beradaptasi, hingga gangguan fisik. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan lingkungan yang drastis dan ketidaksiapan anak dalam menghadapinya. Penelitian Rinaldi dan Yuliani (2020) [8] menunjukkan bahwa ABH umumnya mengalami tekanan psikologis berupa kesedihan, kekhawatiran terhadap masa depan, kejenuhan, serta rasa takut atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, anak kehilangan berbagai aspek kehidupan sebelumnya, seperti kedekatan dengan orang tua, teman, dan lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan berkurangnya dukungan sosial yang seharusnya didapatkan anak. Menurut Auliya, I., & Abdillah, R. (2025) [9], dukungan sosial merupakan fungsi dari ikatan sosial yang mencerminkan kualitas hubungan interpersonal. Dukungan sosial berperan sebagai perlindungan terhadap tekanan dan membantu individu mengurangi kecemasan. Dukungan ini dapat menumbuhkan rasa tenang, dihargai, dicintai, serta meningkatkan kepercayaan diri individu (Ningsih et.al., 2023) [10].

Kurangnya dukungan sosial dapat berdampak serius. Salah satu kasus terjadi pada 13 Juni 2022 di LPKA Bengkulu, ketika seorang ABH melakukan tindakan menyakiti diri sendiri yang diduga akibat stres berkepanjangan. Kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam menjaga stabilitas mental anak selama menjalani pembinaan.

Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran strategis sebagai pemberi dukungan sosial bagi ABH. Mereka diharapkan mampu menggantikan sebagian fungsi dukungan sosial yang hilang ketika anak berada di LPKA, sejalan dengan tugasnya sebagai pendamping dan agen perubahan perilaku. Di Provinsi Bengkulu, upaya kolaboratif telah dilakukan melalui kerja sama antara Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Wilayah Bengkulu (IPKEMINDO) dan DPD IPSPI pada 2 Desember 2021 dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pekerja sosial dituntut untuk mampu memberikan dukungan sosial secara optimal guna memperbaiki keberfungsian sosial ABH, sehingga mereka siap kembali ke masyarakat. Berdasarkan berbagai permasalahan yang dialami ABH serta pentingnya peran pekerja sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pekerja sosial dalam memenuhi dukungan sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik.

METHODS

Menurut Neuman (2014) [11] penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada upaya memahami realitas sosial dan makna yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat melalui proses interaksi dan pengalaman individu. Pendekatan ini menekankan pada keaslian (*authenticity*) data dengan melihat fenomena secara kontekstual, di mana nilai-nilai peneliti tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari proses penelitian.

Penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dimana menurut Sugiyono (2019) [12] menjelaskan bahwa sampel bertujuan merupakan penentuan informan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data serta memvalidasi data terkait bagaimana peran seorang pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu. Informan yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah pekerja sosial yang sudah menjalin kerja sama dengan LPKA, kepala divisi pembinaan kemasyarakatan, petugas LPKA, anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah mengikuti pembinaan oleh pekerja sosial serta orang tua anak yang berkonflik dengan hukum. Informan ini di pilih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait peran pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial bagi anak berkonflik dengan hukum. Dukungan sosial akan menggunakan teori menurut Sarafino dalam Rosalina & Apsari (2020) [13] berupa dukungan emosional, informasi, instrumental dan penghargaan.

Data pada penelitian ini akan di kumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik dimana yang pertama akan dilakukan wawancara guna mendapatkan informasi secara langsung oleh informan terkait proses pelaksanaan pembinaan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial. Studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder terkait peranan dan dampak dari dukungan sosial yang telah pekerja sosial berikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diklasifikasikan ke dalam kategori seperti bentuk dukungan emosional, informasi, instrumental, dan penghargaan. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan identifikasi pola. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori Sarafino dalam Rosalina & Apsari (2020) [13]. Sedangkan Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif informan (Miles et al., 2014) [14].

DISCUSSION

Provinsi Bengkulu hanya memiliki satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang setiap tahunnya menangani lebih dari 50 anak yang berasal dari sembilan kabupaten dan satu kota. Proses pembinaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [6] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Kedua bentuk pembinaan tersebut dilaksanakan oleh divisi khusus yang menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH) serta bekerja sama dengan berbagai mitra eksternal. Dalam pelaksanaannya, LPKA melibatkan pekerja sosial sebagai bagian dari proses pembinaan. Kebutuhan tenaga pekerja sosial profesional dipenuhi melalui kerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu. Melalui kerja sama ini, LPKA memperoleh dukungan satu pekerja sosial profesional bersertifikat yang bekerja bersama tim tenaga kesejahteraan sosial dalam mendukung proses pembinaan, khususnya dalam upaya perbaikan perilaku anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus melalui serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan hingga persidangan, sebelum diputuskan apakah akan dikembalikan kepada orang tua atau menjalani pidana penjara. Keputusan tersebut bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Apabila dijatuhi pidana penjara, anak akan ditempatkan di LPKA sesuai dengan masa hukuman yang telah ditetapkan (Adil Kasim, et.al, 2022) [15]. Pada tahap awal, anak yang masuk ke LPKA ditempatkan di ruang pengenalan lingkungan yang dikenal sebagai "PENALING". Ruangan ini bertujuan untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama kurang lebih dua minggu, anak berada di ruang tersebut dengan pembatasan interaksi, termasuk tidak diperkenankan menerima kunjungan atau berkomunikasi dengan pihak luar selain petugas.

Masa penyesuaian di ruang PENALING menjadi fase awal munculnya tekanan psikologis pada anak. Hasil wawancara dengan salah satu anak berinisial RA (17 tahun) menunjukkan bahwa ia mulai merasakan tekanan emosional berupa rasa bersalah, kekecewaan, dan kesedihan, bahkan hingga menangis selama masa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fase awal masuk LPKA merupakan titik kritis munculnya stres, yang diperkuat oleh kondisi isolasi sosial (Picken dalam Sopiah et al., 2017)[16]. Secara umum, anak yang baru menjalani masa tahanan menunjukkan respons psikologis seperti ketakutan, kesedihan, dan perasaan terintimidasi. Kondisi ini tercermin dari kecenderungan mereka untuk menarik diri dan membatasi interaksi sosial. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru serta tekanan mental yang tinggi menyebabkan anak mengalami kecemasan yang signifikan, terutama akibat perpisahan dengan keluarga dan lingkungan sosial (MacKenzie, 1987 dalam Maslihah, 2018)[17]. Temuan ini juga diperkuat melalui asesmen awal yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa anak cenderung sulit berkomunikasi, lebih banyak diam, tertutup, dan memberikan respons terbatas terhadap pertanyaan. Selain itu, tidak jarang anak menunjukkan respons emosional seperti menangis selama proses asesmen, yang mengindikasikan adanya tekanan psikologis yang mendalam. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perubahan drastis dalam kehidupan anak, terutama hilangnya kebebasan serta terpisahnya mereka dari orang tua dan teman sebaya. Padahal, kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam proses perkembangan anak (Maslihah, 2018) [17]. Kehilangan hubungan tersebut juga berdampak pada berkurangnya dukungan sosial, seperti dukungan emosional dan

penghargaan, yang sebelumnya diperoleh dari lingkungan terdekat. Akibatnya, anak mengalami stres yang dapat mengganggu proses perkembangan dan keberfungsian sosialnya.

DUKUNGAN SOSIAL EMOSIONAL

Dukungan sosial emosional merupakan bentuk dukungan yang berkaitan dengan aspek perasaan dan emosional individu, seperti empati, perhatian, perlindungan, dan kepercayaan (Vienlentina, 2021) [18]. Dukungan ini bertujuan memberikan rasa nyaman, aman, dan dicintai kepada penerima. Dalam konteks anak berkonflik dengan hukum (ABH), dukungan sosial emosional menjadi penting karena anak mengalami keterpisahan dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial yang sebelumnya menjadi sumber dukungan utama.

Hasil asesmen yang dilakukan pekerja sosial di LPKA Kelas II Bengkulu menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami tekanan psikologis setelah menjalani masa tahanan. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya perasaan sedih, takut, tertutup, sulit beradaptasi, serta kehilangan semangat. Hilangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan terdekat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi emosional anak. Temuan ini sejalan dengan penelitian May, Vartanian, dan Virgo dalam Sopiah et al. (2017) [16] yang menyebutkan bahwa hilangnya hubungan dengan dunia luar dan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling berdampak bagi narapidana dibandingkan kondisi fisik penjara itu sendiri.

Sebagai upaya mengatasi kondisi tersebut, pekerja sosial di LPKA Kelas II Bengkulu membentuk program bimbingan konseling yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam seminggu. Dalam program ini, pekerja sosial berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan sosial emosional kepada anak. Pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan melalui pendekatan individu maupun kelompok, terutama bagi anak yang menunjukkan gangguan psikologis atau kesulitan penyesuaian diri. Melalui bimbingan konseling, pekerja sosial membantu anak memahami kondisi dirinya dan lingkungan sekitarnya agar mampu menyesuaikan diri secara lebih konstruktif. Rohman, P. Y., Rusmana, A., & Tungga, Y. E. M. (2025) [19] menjelaskan bahwa dukungan eksternal seperti dalam kasus ini bimbingan konseling membantu ABH mengembangkan potensi diri (resiliensi) serta menghadapi permasalahan secara adaptif dibandingkan menghindarinya.

Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial tidak hanya melakukan komunikasi formal, tetapi juga membangun kedekatan emosional melalui ekspresi empati, perhatian, dan sikap yang suportif. Bentuk dukungan emosional yang diberikan tampak dari interaksi sehari-hari selama proses konseling. Pekerja sosial berupaya menciptakan suasana yang nyaman dengan mengajak anak berbincang santai, bercanda, serta menunjukkan perhatian melalui pertanyaan sederhana seperti "Bagaimana kabarmu hari ini?", "Apakah kamu sudah makan?", atau "Bagaimana perasaanmu hari ini?". Bentuk komunikasi tersebut memberikan kesan bahwa anak tetap diperhatikan dan dihargai meskipun sedang menjalani masa pembinaan. Dalam praktiknya, pekerja sosial juga berusaha menggantikan sebagian fungsi dukungan emosional yang sebelumnya diperoleh anak dari orang tua dan keluarga.

Pekerja sosial mengungkapkan bahwa program bimbingan konseling dilaksanakan atas dasar kesadaran bahwa anak mengalami tekanan emosional akibat ketidaksiapan menjalani kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan serta hilangnya dukungan sosial dari lingkungan sebelumnya. Oleh karena itu, dukungan emosional diberikan sebagai upaya menjaga kesehatan mental anak selama menjalani pembinaan. Gandhi et al. (2023) [20] menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan dan konseling bagi ABH adalah memberikan dukungan psikologis, membantu membangun kompetensi diri, serta mendorong anak merencanakan masa depan yang lebih baik.

Melalui bimbingan konseling dimana pekerja sosial berperan sebagai konselor memberikan perubahan positif pada anak. Berdasarkan keterangan petugas LPKA, anak yang telah mengikuti konseling secara rutin terlihat lebih komunikatif, lebih bersemangat, dan mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan lembaga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial emosional yang diberikan pekerja sosial mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak, sehingga membantu memperbaiki kondisi emosional serta mendukung proses pembinaan lanjutan di LPKA.

DUKUNGAN SOSIAL INFORMASI

Salah satu dampak yang dialami anak selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah terbatasnya akses terhadap informasi. Pembatasan penggunaan alat komunikasi dan elektronik, seperti telepon genggam, telepon, dan televisi, menjadi bagian dari aturan pembinaan yang diterapkan di LPKA. Pihak LPKA Kelas II Bengkulu menyebutkan bahwa pembatasan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan serta untuk mencegah penyebaran informasi internal lembaga kepada pihak luar. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi dari lingkungan sosialnya. Faqurais (2021)[21] menyebutkan bahwa salah satu dampak pemenjaraan terhadap anak adalah hilangnya kebebasan bergerak, termasuk terbatasnya akses terhadap berbagai sumber informasi.

Dalam kondisi tersebut, pekerja sosial berperan memberikan dukungan sosial informasi kepada anak. Dukungan sosial informasi merupakan bentuk dukungan berupa pemberian informasi, nasihat, bimbingan, maupun pengajaran keterampilan yang dapat membantu individu memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Antari, Saktika, & Ferianto dalam Santoso, 2019) [22]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 [23] tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengajaran dan perlindungan guna mendukung perkembangan pribadi dan kecerdasannya sesuai minat dan bakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di LPKA Kelas II Bengkulu menjalankan peran sebagai edukator dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh anak selama menjalani pembinaan. Informasi yang diberikan meliputi edukasi kesehatan, pemahaman hukum, hak-hak anak, serta motivasi mengenai cara menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Pekerja sosial menyampaikan bahwa pemberian informasi bertujuan membantu anak memahami kondisi yang sedang dihadapi sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi yang ringan dan mudah dipahami anak. Tenaga kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa pekerja sosial sering menyampaikan informasi terkait kasus yang dialami anak, tanggung jawab terhadap orang tua, serta nilai-nilai kehidupan dengan pendekatan seperti seorang kakak kepada adiknya. Pendekatan tersebut dilakukan agar anak lebih nyaman menerima informasi dan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan.

Salah satu Informan berinisial RD (17 tahun) menunjukkan bahwa pekerja sosial menjadi sumber informasi yang membantu dirinya memahami berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui, terutama terkait proses hukum dan pembinaan yang sedang dijalani. Anak juga diberikan ruang untuk bertanya mengenai berbagai hal yang belum dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja sosial berupaya memberikan dukungan informasi secara maksimal dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi anak.

Selain berperan sebagai edukator, pekerja sosial juga menjalankan fungsi sebagai *group facilitator* dengan membentuk forum keluarga yang melibatkan orang tua ABH. Melalui forum tersebut, pekerja sosial memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai hak-hak anak, pola pengasuhan, perkembangan anak, serta kebutuhan psikologis anak selama menjalani pembinaan. Berdasarkan hasil observasi, orang tua yang mengikuti forum keluarga cenderung lebih menerima kondisi anak dan lebih intens melakukan kunjungan. Kondisi ini berdampak positif terhadap stabilitas emosional anak selama menjalani pembinaan.

Pekerja sosial bersama tenaga kesejahteraan sosial juga mengembangkan program serial diskusi yang melibatkan beberapa anak dalam satu kelompok. Program ini bertujuan menciptakan ruang diskusi yang interaktif sehingga anak dapat bertukar pengalaman, menyampaikan pendapat, serta belajar dari pengalaman sesama anak binaan. Melalui kegiatan tersebut, anak memperoleh pengetahuan baru sekaligus pembelajaran sosial yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Kehadiran educator terbukti membantu menciptakan lingkungan rehabilitatif yang lebih terbuka, nyaman, dan mendukung (Juliasa, I. N., & Feoh, N. C., 2025)[24].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial informasi yang diberikan pekerja sosial berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan sosial setelah menjalani pembinaan. Anak yang memperoleh dukungan informasi secara intensif terlihat lebih terbuka, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dirinya, serta menunjukkan perkembangan psikologis yang lebih positif. Winurini (2019) [25] yang menyatakan bahwa dukungan informasi dapat membantu individu menjadi lebih matang secara psikologis dan lebih sehat secara mental. Melalui dukungan informasi ini pekerja sosial memastikan anak tetap terpenuhi hak atas informasi dan mendukung lancarnya kegiatan rehabilitasi.

DUKUNGAN SOSIAL INSTRUMENTAL

Dukungan sosial instrumental merupakan bentuk dukungan yang diberikan secara nyata, baik berupa barang, layanan, maupun bantuan langsung yang bertujuan membantu individu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sarafino dalam Rosalina dan Apsari (2020) [13] menjelaskan bahwa dukungan instrumental mencakup ketersediaan bantuan material maupun pelayanan yang berguna bagi individu. Dengan demikian, dukungan instrumental dapat dipahami sebagai bantuan konkret dalam bentuk materi ataupun jasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di LPKA Kelas II Bengkulu memberikan dukungan sosial instrumental melalui perannya sebagai broker dan fasilitator. Dalam peran ini, pekerja sosial menghubungkan anak dengan berbagai sistem sumber dan stakeholder yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka (Zastrow, 2015) [26]. Pelaksanaan dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga eksternal, khususnya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu.

Pekerja sosial mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak selama menjalani pembinaan tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan instrumental yang diberikan adalah layanan kesehatan melalui program posyandu remaja. Program ini bertujuan memantau dan memastikan kondisi kesehatan anak selama menjalani pembinaan di LPKA. Pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana karena lembaga yang menaungi pekerja sosial menyediakan tenaga kesehatan yang bekerja sama dalam pelaksanaan program.

Menurut pekerja sosial, layanan kesehatan menjadi penting karena kondisi fisik anak memengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti proses pembinaan. Meskipun pada LPKA juga memiliki klinik kesehatan namun, melalui pemeriksaan kesehatan rutin, kondisi anak dapat dipantau sehingga apabila ditemukan gangguan kesehatan dapat segera ditangani dimana pekerja sosial juga dapat menginformasikan kepada pihak lapas. Dukungan ini menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya berfokus pada aspek psikososial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan fisik anak. Sehingga jaminan kesehatan anak terpenuhi secara maksimal baik dari lapas maupun didukung dengan program dari lembaga pekerja sosial.

Selain layanan kesehatan, pekerja sosial juga memberikan bantuan berupa sarana olahraga kepada pihak LPKA. Fasilitas tersebut digunakan anak untuk melakukan aktivitas fisik bersama selama menjalani pembinaan. Pemberian sarana olahraga bertujuan menjaga kebugaran jasmani anak sekaligus membantu mengurangi tekanan psikologis yang dialami selama berada di dalam lembaga. Chaeroni et al. (2021) [27] menjelaskan bahwa aktivitas fisik dan olahraga memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan mental individu. Meskipun tidak rutin dilaksanakan, namun pemberian bantuan ini cukup membantu memastikan kebugaran kesehatan ABH.

Pekerja sosial sebagai broker antara lembaga PKBI dan LPKA juga mengadakan bantuan pemberian alat musik yang dijadikan alat membantu anak menambah keterampilan. Bantuan ini turut membantu anak dalam mengisi waktu luang secara produktif sehingga anak yang sedang direhabilitasi memiliki kegiatan positif. Keterampilan yang didapat juga mampu

mendukung anak untuk dapat memiliki kemampuan baru yang dapat meningkatkan kualitas dirinya (Nursapitri, M., & Sahrul, M., 2024). [28]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial instrumental yang diberikan pekerja sosial membantu memenuhi kebutuhan dasar anak selama menjalani pembinaan, baik dalam bentuk pelayanan maupun bantuan material. Dukungan tersebut berkontribusi dalam menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang lebih baik sehingga anak lebih siap mengikuti proses pembinaan dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

DUKUNGAN SOSIAL PENGHARGAAN

Dukungan sosial penghargaan merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui penguatan positif (*positive reinforcement*) guna mempertahankan atau membentuk perilaku yang baik pada individu. Hasibuan, R. J. K., et.al (2025) [29] menjelaskan bahwa penguatan positif dapat dilakukan melalui pemberian konsekuensi yang menyenangkan, seperti pujian, penghargaan, hadiah, atau bentuk apresiasi lainnya atas perilaku positif yang ditunjukkan individu. Dalam konteks pembinaan anak berkonflik dengan hukum (ABH), dukungan sosial penghargaan menjadi penting sebagai upaya membangun perilaku positif dan meningkatkan kondisi psikologis anak selama menjalani pembinaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di LPKA Kelas II Bengkulu tidak membentuk program khusus terkait dukungan sosial penghargaan, melainkan mengintegrasikannya ke dalam berbagai kegiatan pembinaan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi, pekerja sosial berupaya menghargai setiap pendapat yang disampaikan anak sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan rasa percaya diri dan keberanian anak dalam berkomunikasi. Bentuk penghargaan sederhana seperti memberikan tepuk tangan, apresiasi verbal, dan respons positif dilakukan untuk menunjukkan bahwa pendapat anak diterima dan dihargai.

Pekerja sosial juga secara konsisten memberikan pujian ketika anak mampu menjawab pertanyaan, mengikuti kegiatan dengan baik, atau menunjukkan perubahan perilaku positif. Menurut pekerja sosial, bentuk penghargaan sederhana tersebut efektif dalam membangun motivasi anak untuk mempertahankan perilaku baik. Selain itu, perhatian dan apresiasi yang diberikan membuat anak merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga membantu menjaga kondisi emosional dan kesehatan mental mereka selama menjalani pembinaan.

Salah satu anak binaan berinisial RF (17 tahun) menyampaikan bahwa kehadiran pekerja sosial memberikan motivasi bagi dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Informan menjelaskan bahwa pekerja sosial sering melibatkan anak dalam kegiatan peringatan hari besar dan berbagai perlombaan di dalam LPKA. Kegiatan tersebut mendorong anak untuk bekerja sama, berpartisipasi aktif, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Secara tidak langsung, kegiatan tersebut menanamkan nilai kerja sama, tanggung jawab, dan sportivitas dalam diri anak.

Petugas LPKA juga mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau bentuk penghargaan sederhana membuat anak merasa senang dan lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembinaan. Dalam kondisi kehidupan yang penuh tekanan selama menjalani masa pidana, perhatian dan penghargaan kecil memiliki makna yang besar bagi anak. Selain memberikan rasa bahagia, penghargaan tersebut juga membantu anak memahami bahwa perilaku positif akan menghasilkan konsekuensi yang baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial penghargaan yang diberikan pekerja sosial memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis anak, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan penghargaan diri (*self-esteem*). Hal ini sejalan dengan Safiany dan Maryatmi (2018) [30] yang menyatakan bahwa individu dengan dukungan sosial yang tinggi cenderung memiliki penghargaan diri yang lebih baik sehingga lebih mampu menghadapi tekanan dan stres.

PENTINGNYA PERAN PEKERJA SOSIAL

Anak yang menjalani pidana sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH) mengalami perubahan pola kehidupan yang signifikan, seperti kehilangan kebebasan, pembatasan hak, serta stigma sosial sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan meningkatkan risiko anak mengulangi perilaku menyimpang apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai (Sarwono dalam Amalia & Nuqul, 2020) [31]. Sehingga, diperlukan pendampingan dan dukungan dari lingkungan, terutama melalui peran pekerja sosial dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya kedekatan dengan keluarga dan teman menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi psikologis anak selama menjalani pembinaan. Padahal, keluarga dan lingkungan sosial merupakan sumber utama dukungan sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis individu (Rosa, 2020) [32]. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan sebagai pendamping, sahabat, sekaligus pembina yang membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan memperbaiki perilakunya.

Pekerja sosial mulai melakukan pendampingan setelah anak menyelesaikan masa pengenalan lingkungan (PENLING) melalui asesmen dan berbagai program intervensi. Program yang dilaksanakan meliputi bimbingan konseling individu dan kelompok, pelatihan, posyandu remaja, serial diskusi, perayaan hari besar, serta forum keluarga. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan mendukung proses pembinaan, tetapi juga menjadi sarana pemberian dukungan sosial kepada anak.

Salah satu informan berinisial EA (17 tahun) mengungkapkan bahwa kehadiran pekerja sosial membuat dirinya merasa memiliki tempat untuk bercerita dan memperoleh perhatian selama berada di LPKA. Pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dinilai mampu menggantikan sebagian peran keluarga dan teman yang sementara terpisah dari anak. Temuan ini juga didukung oleh pernyataan petugas LPKA yang menyebutkan bahwa keterlibatan pekerja sosial melalui kerja sama dengan PKBI Bengkulu sangat membantu proses pembinaan dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial melaksanakan berbagai peran, seperti broker, educator, advocate, mediator, dan group facilitator (Zastrow, 2015) [26]. Peran tersebut dijalankan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dialami anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pekerja sosial dalam pemberian dukungan sosial berkontribusi terhadap perbaikan kondisi psikologis dan keberfungsian sosial anak selama menjalani pembinaan. Dengan demikian, pekerja sosial memiliki posisi penting dalam membantu anak mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mayoritas mengalami gangguan psikologis setelah masuk kedalam LPKA. Gangguan ini diakibatkan ketidaksiapan anak untuk menghadapi perubahan pola kehidupan pada dirinya. Perubahan tersebut sangat berkaitan dengan dukungan sosial dimana anak tidak memiliki kebebasan untuk berkontak dengan orang tua dan teman selaku pemberi dukungan sosial dalam kehidupan anak.

Pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum membentuk berbagai program yang tujuannya adalah untuk mendukung proses pembinaan guna mengubah perilaku anak dan menyiapkan anak untuk siap kembali kedalam masyarakat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian dukungan sosial terdiri atas bimbingan konseling, serial diskusi, posyandu remaja, perayaan hari besar, forum keluarga hingga memberikan alat olahraga untuk ABH. Pekerja sosial dalam melaksanakan program tersebut berperan sebagai *broker*, *group fasilitator*, *edukator*, hingga konselor yang memastikan program berjalan dengan maksimal dan ABH mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran pekerja sosial dalam memberikan dukungan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah penting. Pekerja sosial berperan sebagai pengganti komponen sosial anak yang hilang seperti orang tua dan sahabat, yang biasanya sebagai pemberi dukungan sosial terhadap anak. Melalui pekerja sosial, dukungan sosial anak yang sempat terputus yang mengakibatkan gangguan terhadap kondisi psikologis anak menjadi terpenuhi kembali. Oleh karenanya peran pekerja sosial dalam pemberian dukungan sosial terhadap anak ini menjadi kegiatan yang penting untuk memastikan kondisi psikologis ABH dalam keadaan baik sehingga siap menjalankan pembinaan dan siap kembali kedalam masyarakat.

REFERENCES

- [1] Pemerintah Republik Indoneisa, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial" 2019.
- [2] A. Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bnadung: Refika Aditama, 2018.
- [3] I. R. Adi, *Praktik Komunitas, Intervensi Komunitas, dan Pengembangan Masyarakat*, Edisi Revi. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- [4] A. Rahmawati and W. Mayangsari, "PERAN PEKERJA SOSIAL KOREKSIONAL DALAM," vol. 4, no. 1, pp. 76–92, 2022.
- [5] M. M. Gojali, F. Krisnawaty, A. M. Arfandi, and Y. Nuraeni, "Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 6, pp. 1536–1542, 2025.
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Pemerintah Republik Indonesia, 2012.
- [7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Infografis Anak Berhadapan Dengan Hukum" Mahkamah Agung.go.id, 2025.
- [8] R. Rinaldi and D. Yuliani, "Kondisi psikososial anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii kota pangkal pinang," vol. 19, no. 2, 2020.
- [9] I. Auliya and R. Abdillah, "Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling," *Lib. J. Psikol. dan Bimbing. Konseling*, vol. 11, no. 4, 2025.
- [10] D. S. Ningsih, T. Herawati, and E. Sunarti, "Pengaruh Tekanan Ekonomi , Dukungan Sosial , dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19," *Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 12, no. 1, pp. 156–167, 2023.
- [11] W. L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7 Edition. London: Pearson Education Limited, 2014.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [13] T. A. Rosalina and N. C. Apsari, "Dukungan sosial bagi orang dengan disabilitas netra dalam pencapaian prestasi di sekolah luar biasa," *Pros. Penelit. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 2, 2020.
- [14] J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana and A, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, 4th Editio. SAGE Publication, 2020.
- [15] A. Kasim, M. S. Karim, S. Muchtar, Abd Asis, and M. S, *Peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum di indonesia*. Jawa Barat: Mujahid Press, 2022.
- [16] N. N. Sopiah, D. Krisnatuti, and M. Simanjuntak, "Kerentanan, strategi koping, dan penyesuaian anak di lembaga pembinaan khusus anak (lpka)," *Ilmu Kel. dan Konsum.*, vol. 10, no. 3, pp. 192–203, 2017.
- [17] S. Maslihah, "Strategi Koping , Dukungan Petugas , dan Kesejahteraan Psikologis," *PSYMPHATIC J. Ilm. Psikol.*, vol. 5, pp. 13–22, 2018, doi: 10.15575/psy.v5i1.2320.

- [18] R. Vienlentina, "Peran Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Regulasi Emosi Anak Dalam Belajar," *Satya Shastraharing J. Manaj.*, vol. 5, no. 2, pp. 35–46, 2021.
- [19] P. Y. Rohman, A. Rusmana, and Y. E. M. Tungga, "Resiliensi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Sentra 'Antasena' Di Magelang Provinsi Jawa Tengah," *Rehsos J. Ilm. Rehabil. Sos.*, no. c, 2025.
- [20] J. D. Gandhi, R., & Panjaitan, "Peranan Penting Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pasca," *Multidiscip. Sci.*, vol. 1, no. 4, pp. 782–787, 2023.
- [21] Y. Faqurais, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 8, no. 2, pp. 212–220, 2021.
- [22] M. Dwi and Y. Santoso, "Dukungan Sosial Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia," *J.K.Mesencephalon*, vol. 5, no. 1, pp. 33–41, 2019.
- [23] Pemerintah Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," 2014.
- [24] I. N. Juliasa and N. C. Feoh, "Peran Peer Educator Dalam Mendukung Proses Rehabilitasi Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 4, 2025.
- [25] S. Winurini, "Hubungan Religiositas dan Kesehatan Mental pada Remaja Pesantren di Tabanan," *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 10, no. 2, pp. 139–153, 2019.
- [26] C. Zastrow, *Introduction To Social Work and Social Welfare Empowering Peapole*, Twelf Edit. Boston: Cengage Learning, 2015.
- [27] A. Chaeroni, N. Kusmaedi, A. Ma'mun, and D. Budiana, "Aktivitas Fisik : Apakah Memberikan Dampak Bagi Kebugaran Jasmani dan Kesehatan Mental?," *J. Sport. Santika*, vol. 6, no. 1, pp. 54–62, 2021.
- [28] M. Nursapitri and M. Sahrul, "Pengembangan Keterampilan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Program Vokasional Di Sentra Handayani," *TUTURAN J. Ilmu Komunikasi, Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [29] K. Hasibuan, Ranto Jagad, A. N. Habibi, and M. Jamaluddin, "EFEKTIVITAS REINFORCEMENT POSITIF DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASIWA," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 6, 2025.
- [30] D. Hermawan, N. Wijayati, Ellianawati, and D. Avrilianda, "Peran Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Resiliensi Akademik Siswa SMP Dennis," *Empati J. Bimbing. dan Konseling*, vol. 12, 2025.
- [31] F. L. Amalia, R., & Nuqul, "Resiliensi pada anak berkonflik dengan hukum (ABH) di indonesia ditinjau dari efikasi diri," *J. A-Qalb*, vol. 11, no. 2, pp. 38–48, 2020.
- [32] N. N. Rosa, "Hubungan Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Belajar Daring Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19," *TANJAK J. Educ. Teach.*, vol. 1, no. 2, pp. 147–153, 2020.